



PUTUSAN

Nomor 503/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRA WIJAYA**
2. Tempat lahir : **JEMBER**
3. Umur/Tanggal lahir : **35 Tahun / 10 Mei 1989**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Jl. Sunan Giri 17 Rt.03 Rw. 02 Kel. Jember Kidul
Kec. Kaliwates Kab. Jember**
7. Agama : **Katolik**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta**

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin-Kap/19/VIII/2024/Reskrim
Terdakwa Hendra Wijaya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 503/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 503/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA WIJAYA bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bendel surat perjanjian jual beli unit mobil merk TOYOTA RUSH warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKEBFB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO PUTRI tanggal 25 Oktober 2023, tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-219/JEMBER/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Hendra Wijaya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 12.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Showroom mobil "TIME CARSHOP" Jl. M.Teuku Umar No.87 C-D, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Suwarno bin Sujito membeli mobil merk TOYOTA RUSH tahun 2023, warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKE8FB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO secara kredit melalui leasing BRI Finance yang pengajuannya menggunakan nama istrinya, yang bernama saksi Mimin Wulandari, mulai dari bulan Mei 2023 hingga November 2023 dan angsuran selalu terbayar rutin tiap bulannya, namun pada bulan September 2023, saksi Suwarno bin Sujito dan saksi Mimin Wulandari sempat berwacana hendak menjual unit mobil tersebut karena kebutuhan ekonomi, lalu saksi saksi Suwarno bin Sujito berbincang dengan saksi Widodo Agus Hariyono als EDO hendak menjual unit mobil merk TOYOTA RUSH tahun 2023, warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKE8FB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO untuk ditukar mobil lain yaitu Suzuki Ertiga warna putih yang angsurannya lebih murah dengan cara meminta tolong untuk membantu menjualkan mobil merk TOYOTA RUSH tahun 2023, warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKE8FB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 saksi Suwarno bin Sujito dihubungi saksi Widodo Agus Hariyono als EDO untuk datang ke Showroom mobil miliknya "TIME CARSHOP" untuk membahas perihal penjualan unit mobil merk TOYOTA RUSH tahun 2023, warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKE8FB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO, dikarenakan sudah ada pembeli yang mau menerima over kredit dan akan dikenalkan dengan pembelinya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa Hendra Wijaya datang ke Showroom mobil "TIME CARSHOP" milik saksi Widodo Agus Hariyono als EDO, namun saksi Suwarno bin Sujito belum datang dilokasi, lalu saksi Widodo Agus Hariyono als EDO menanyakan terkait pekerjaan terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kalau pekerjaan terdakwa setiap harinya adalah sebagai pebisnis ayam, dan setelah beberapa jam menunggu, saksi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwarno bin Sujito datang menggunakan unit mobil merk TOYOTA RUSH tahun 2023, warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKE8FB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO tersebut, dan acara pertemuan dimulai dengan pembicaraan oleh saksi Widodo Agus Hariyono als EDO yang menyampaikan kepada saksi Suwarno bin Sujito terkait latar belakang pekerjaan terdakwa sebagai pebisnis ayam, lalu mengenalkan saksi Suwarno bin Sujito dengan terdakwa Hendra Wijaya, kemudian saksi Suwarno bin Sujito diberikan kesempatan untuk berbicara dengan terdakwa, dengan disaksikan saksi Widodo Agus Hariyono als EDO dan saksi Mardiyanto alias Mardi, dimana antara saksi Suwarno bin Sujito dengan terdakwa membahas mengenai satu unit kendaraan mobil merk TOYOTA RUSH warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKE8FB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO PUTRI yang akan di over kredit, setelah itu terdakwa diberikan kesempatan untuk berbicara dengan saksi Suwarno bin Sujito dihadapan saksi Widodo Agus Hariyono als EDO dan membahas mengenai unit mobil dan bisnis yang sedang terdakwa kerjakan yaitu dalam bidang ternak ayam dan terdakwa juga menyampaikan kalau terdakwa tertarik dan berminat dengan mobil milik saksi Suwarno bin Sujito dengan menjamin akan membayar angsuran tepat waktu tiap bulannya dan terdakwa menyampaikan kalau terdakwa memiliki kandang ayam di wilayah Wuluhan serta menyuplai pakan ayam di sekitar wilayah Jember, dan terdakwa juga sempat menawarkan diri kepada saksi Suwarno bin Sujito untuk bisnis bersama memperbesar usaha ternak ayam, sehingga saksi Suwarno bin Sujito semakin yakin dan percaya untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk TOYOTA RUSH warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKE8FB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO PUTRI ke terdakwa karena pasti angsuran mobil miliknya akan lancar pembayaran angsurannya dan tidak akan merepotkan saksi Suwarno bin Sujito kedepannya.

- Bahwa kemudian terdakwa melihat kondisi mobil merk TOYOTA RUSH warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKE8FB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO PUTRI tersebut dan karena terdakwa sudah merasa cocok dengan unit tersebut maka terjadi transaksi over kredit senilai Rp

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- (lima belas juta rupiah) antara terdakwa dengan saksi Suwarno bin Sujito yang ditanda tangani didalam surat perjanjian jual beli dengan disaksikan oleh saksi Widodo Agus Hariyono als EDO dan saksi Mardiyanto alias Mardi, setelah selesai transaksi terdakwa langsung pulang dengan membawa mobil merk TOYOTA RUSH warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKE8FB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO PUTRI tersebut, namun sekitar kurang lebih tiga hari kemudian terdakwa mengalihkan satu unit kendaraan mobil merk TOYOTA RUSH warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKE8FB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO PUTRI ke WIYONO als MINGSEN (Daftar pencarian saksi), dan oleh WIYONO als MINGSEN, lalu uang pembelian mobil milik terdakwa dikembalikan oleh WIYONO als MINGSEN senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa diberi uang senilai Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sebagai bonus dari WIYONO als MINGSEN .

- Bahwa terdakwa tahu jika setiap bulan diminta untuk meneruskan pembayaran angsuran senilai Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), namun setelah transaksi dengan saksi Suwarno bin Sujito tersebut, terdakwa tidak pernah membayar angsuran sama sekali, hingga akhirnya saksi Suwarno bin Sujito mendapat surat penagihan dari leasing BRI FINANCE KP Jember terkait keterlambatan angsuran pembayaran mobil.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Suwarno bin Sujito mengalami kerugian sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) atau sekira jumlah tersebut dan tidak mengetahui keberadaan unit mobil merk TOYOTA RUSH tahun 2023 warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKE8FB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO PUTRI hingga saat ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Hendra Wijaya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 12.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Showroom mobil "TIME

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARSHOP" Jl. M.Teuku Umar No.87 C-D, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Suwarno bin Sujito membeli mobil merk TOYOTA RUSH tahun 2023, warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKE8FB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO secara kredit melalui leasing BRI Finance yang pengajuannya menggunakan nama istrinya, yang bernama saksi Mimin Wulandari, mulai dari bulan Mei 2023 hingga November 2023 dan angsuran selalu terbayar rutin tiap bulannya, namun pada bulan September 2023, saksi Suwarno bin Sujito dan saksi Mimin Wulandari sempat berwacana hendak menjual unit mobil tersebut karena kebutuhan ekonomi.
- Bahwa saksi saksi Suwarno bin Sujito berbincang dengan saksi Widodo Agus Hariyono als EDO hendak menjual unit mobil merk TOYOTA RUSH tahun 2023, warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKE8FB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO untuk ditukar mobil lain yaitu Suzuki Ertiga warna putih yang angsurannya lebih murah dengan cara meminta tolong untuk membantu menjualkan mobil merk TOYOTA RUSH tahun 2023, warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKE8FB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 saksi Suwarno bin Sujito dihubungi saksi Widodo Agus Hariyono als EDO untuk datang ke Showroom mobil miliknya "TIME CARSHOP" untuk membahas perihal penjualan unit mobil merk TOYOTA RUSH tahun 2023, warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKE8FB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO, dikarenakan sudah ada pembeli yang mau menerima over kredit dan akan dikenalkan dengan pembelinya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa Hendra Wijaya datang ke Showroom mobil "TIME CARSHOP" milik saksi Widodo Agus Hariyono als EDO, namun saksi Suwarno bin Sujito belum datang dilokasi, lalu saksi Widodo Agus

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyono als EDO menanyakan terkait pekerjaan terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kalau pekerjaan terdakwa setiap harinya adalah sebagai pebisnis ayam, dan setelah beberapa jam menunggu, saksi Suwarno bin Sujito datang menggunakan unit mobil merk TOYOTA RUSH tahun 2023, warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKE8FB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO tersebut.

- Bahwa acara pertemuan dimulai dengan pembicaraan oleh saksi Widodo Agus Hariyono als EDO yang menyampaikan kepada saksi Suwarno bin Sujito terkait latar belakang pekerjaan terdakwa sebagai pebisnis ayam, lalu mengenalkan saksi Suwarno bin Sujito dengan terdakwa Hendra Wijaya, kemudian saksi Suwarno bin Sujito diberikan kesempatan untuk berbicara dengan terdakwa, dengan disaksikan saksi Widodo Agus Hariyono als EDO dan saksi Mardiyanto alias Mardi, dimana antara saksi Suwarno bin Sujito dengan terdakwa membahas mengenai satu unit kendaraan mobil merk TOYOTA RUSH warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKE8FB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO PUTRI yang akan di over kredit, setelah itu terdakwa diberikan kesempatan untuk berbicara dengan saksi Suwarno bin Sujito dihadapan saksi Widodo Agus Hariyono als EDO dan membahas mengenai unit mobil dan bisnis yang sedang terdakwa kerjakan yaitu dalam bidang ternak ayam dan terdakwa juga menyampaikan kalau terdakwa tertarik dan berminat dengan mobil milik saksi Suwarno bin Sujito dengan menjamin akan membayar angsuran tepat waktu tiap bulannya dan terdakwa menyampaikan kalau terdakwa memiliki kandang ayam di wilayah Wuluhan serta menyuplai pakan ayam di sekitar wilayah Jember, dan terdakwa juga sempat menawarkan diri kepada saksi Suwarno bin Sujito untuk bisnis bersama memperbesar usaha ternak ayam, sehingga saksi Suwarno bin Sujito semakin yakin dan percaya untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk TOYOTA RUSH warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKE8FB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO PUTRI ke terdakwa karena pasti angsuran mobil miliknya akan lancar pembayaran angsurannya dan tidak akan merepotkan saksi Suwarno bin Sujito kedepannya.

- Selanjutnya terdakwa melihat kondisi mobil merk TOYOTA RUSH warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKE8FB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO PUTRI tersebut dan karena terdakwa sudah merasa cocok dengan unit tersebut maka terjadi transaksi over kredit senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) antara terdakwa dengan saksi Suwarno bin Sujito yang ditanda tangani didalam surat perjanjian jual beli dengan disaksikan oleh saksi Widodo Agus Hariyono als EDO dan saksi Mardiyanto alias Mardi, setelah selesai transaksi terdakwa langsung pulang dengan membawa mobil merk TOYOTA RUSH warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKE8FB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO PUTRI tersebut.

- Bahwa sekitar kurang lebih tiga hari kemudian terdakwa mengalihkan satu unit kendaraan mobil merk TOYOTA RUSH warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKE8FB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO PUTRI ke WIYONO als MINGSEN (Daftar pencarian saksi), dan oleh WIYONO als MINGSEN, lalu uang pembelian mobil milik terdakwa dikembalikan oleh WIYONO als MINGSEN senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa diberi uang senilai Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sebagai bonus dari WIYONO als MINGSEN, sedangkan terdakwa tahu jika setiap bulan diminta untuk meneruskan pembayaran angsuran senilai Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), namun setelah transaksi dengan saksi Suwarno bin Sujito tersebut, terdakwa tidak pernah membayar angsuran sama sekali, hingga akhirnya saksi Suwarno bin Sujito mendapat surat penagihan dari leasing BRI FINANCE KP Jember terkait keterlambatan angsuran pembayaran mobil.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Suwarno bin Sujito mengalami kerugian sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) atau sekira jumlah tersebut dan tidak mengetahui keberadaan unit mobil merk TOYOTA RUSH tahun 2023 warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKE8FB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO PUTRI hingga saat ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MIMIN WULANDARI, dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi membeli satu unit kendaraan mobil merk TOYOTA RUSH tahun 2023 warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKEFBF3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO PUTRI, yang dibeli melalui dealer Auto 2000 Jember secara kredit melalui leasing BRI Finance yang pengajuannya menggunakan nama saksi, sedangkan nama pada surat kendaraan menggunakan nama putri saksi yaitu sdr. SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO PUTRI dan tercatat sebagai debitur BRI Finance sejak tanggal 2 Mei 2023;
- Bahwa saksi membeli kendaraan tersebut dalam kondisi baru dari dealer Auto 2000 Jember dengan nominal pembelian senilai Rp 326.069.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan uang muka senilai Rp 39.550.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan selama pembiayaan angsuran yang menanggung adalah suami saksi yang bernama Suwarno bin Sujito mulai dari bulan Mei 2023 s/d November 2023 angsuran terbayar rutin tiap bulannya, namun pada bulan September 2023 saksi dan suaminya karena suatu keadaan terdesak kebutuhan ekonomi, saksi sudah tidak bisa melanjutkan angsurannya, sehingga suami saksi yang bernama Suwarno bin Sujito berusaha mengoper kredit mobil tersebut.
- Bahwa saksi mendengar cerita dari suaminya yang saat ini menjadi tahanan di Lapas Jember terkait pidana korupsi, bahwa pemilik showroom a.n sdr.WIDODO AGUS HARIYONO als EDO menyampaikan kepada suami saksi jika "ada orang bernama terdakwa Hendra Wijaya yang akan over kredit kendaraan yang terjamin pembayaran angsurannya, dan akan dikenalkan ke suami saksi.
- Bahwa terjadi transaksi over kredit unit mobil dengan nominal kurang lebih senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan dituangkan dalam surat perjanjian pada tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 12.00 WIB berlokasi di showroom mobil "TIME CARSHOP" Jl. M.Teuku Umar No.87 C-D Kab.Jember, dan suami saksi telah menerima uang over kredit sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari terdakwa.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembayaran tersebut, satu unit kendaraan mobil merk TOYOTA RUSH tahun 2023 warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO dibawa oleh terdakwa Hendra Wijaya;
- Bahwa saksi baru tahu ternyata terdakwa menyalahi akad perjanjian tersebut dengan tidak membayar angsuran unit mobil, karena saksi korban pada bulan Desember 2023 mendapat surat penagihan dari leasing BRI FINANCE KP Jember terkait keterlambatan angsuran pembayaran mobil, sehingga saksi mendatangi pihak leasing dan menyampaikan kejadian yang menimpa dirinya tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan unit mobil merk TOYOTA RUSH tahun 2023 warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKEBFB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO PUTRI tersebut hingga sekarang.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi dan suami saksi an. Suwarno bin Sujito mengalami kerugian sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) atau sekira jumlah tersebut dan tidak mengetahui keberadaan unit mobil merk TOYOTA RUSH tahun 2023 warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKEBFB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO PUTRI hingga saat ini, dan saksi menanggung angsuran ke leasing BRI Finance hingga saat ini.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi WIDODO AGUS HARYONO als EDO, dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan calon pembeli unit mobil merk TOYOTA RUSH warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKE8FB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO PUTRI karena dikenalkan oleh saksi Mardianto als Mardi saat itu, dan saksi sempat berbincang dengan terdakwa sembari menunggu kedatangan Suwarno bin Sujito, dan terdakwa mengatakan jika terdakwa bersungguh-sungguh mengambil unit mobil TOYOTA RUSH dan berjanji akan bayar angsuran tepat waktu, lalu ia juga mengaku sebagai penyuplai pakan ayam potong dan juga memiliki kandang ayam di Wuluhan.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu terdakwa hanya satu kali ketika transaksi unit mobil milik Suwarno bin Sujito tersebut.
- Bahwa saksi pernah menanyakan latar belakang terdakwa dan kebetulan saat itu saksi Mardiyanto als Mardi berkata jika terdakwa memiliki rekam jejak bagus di ACC Finance saat mengambil unit mobil Honda Brio dengan pembayaran angsuran lancar tiap bulannya dan juga terdakwa merupakan pengusaha ayam.
- Bahwa awalnya Suwarno bin Sujito tidak kuat membayar angsuran mobil merk TOYOTA RUSH tersebut karena terlalu mahal sehingga meminta tolong kepada saksi untuk mencarikan pembeli yang mau over kredit mobil miliknya.
- Bahwa nominal transaksi over kredit tersebut senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan oleh terdakwa kepada Suwarno bin Sujito secara transfer.
- Bahwa berawal dari Suwarno bin Sujito curhat kepada saksi jika dirinya sudah tidak mampu membayar angsuran mobil miliknya merk TOYOTA RUSH warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKE8FB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO PUTRI yang mana nominal angsurannya diatas enam juta rupiah, sehingga Suwarno bin Sujito menyuruh saksi untuk mencari pembeli yang mau over kredit kendaraan miliknya, mendengar hal tersebut saksi menyebar informasi kepada rekanan jual beli mobil dan salah satunya adalah saksi Mardiyanto als Mardi, kemudian saksi mendapat kabar dari saksi Mardiyanto als Mardi bahwa dirinya telah menemukan calon pembeli bernama terdakwa Hendra Wijaya merupakan seorang pengusaha ayam yang berminat over kredit kendaraan milik Suwarno bin Sujito tersebut, kemudian setelah mendapat informasi dari saksi Mardiyanto als Mardi, maka saksi bergegas menghubungi Suwarno bin Sujito bahwa sudah ada calon pembeli, kemudian berselang tiga hari kemudian, saksi dan saksi Mardiyanto als Mardi menunggu kedatangan terdakwa dan Suwarno bin Sujito yang hendak bertransaksi over kredit mobil TOYOTA RUSH.
- Bahwa terdakwa datang ke showroom, dan sambil menunggu kedatangan Suwarno bin Sujito tersebut saksi dan Mardiyanto als Mardi berbincang-bincang menanyakan pekerjaan terdakwa yang mengaku jika dirinya memiliki kandang ayam di Wuluhan serta penyuplai pakan ayam, dan setelah Suwarno bin Sujito tiba dilokasi dan kami pun berbincang,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi selaku pemilik tempat maka mengawali pembicaraan dalam pertemuan tersebut dan saksi menyampaikan kepada Suwarno bin Sujito dengan mengatakan "Pak warno ini ada calon pembeli bernama terdakwa Hendra Wijaya, dia berjanji tidak akan terlambat alias tepat waktu membayar angsuran, dan selanjutnya untuk lain-lain monggo dibicarakan berdua antara pak Warno dengan mas Hendra", lalu terdakwa dan Suwarno bin Sujito berbincang berdua dihadapan saksi dan Mardiyanto alias Mardi dan kebetulan saksi mendengar perbincangan tersebut antara lain membahas mobil, lalu terdakwa meyakinkan saksi Suwarno bin Sujito dengan membahas bisnis ayam milik terdakwa serta hendak survey lokasi usaha ayam milik terdakwa, dan terdakwa juga berencana ingin membantu memperbesar usaha ayam milik Suwarno bin Sujito, lalu setelah perbincangan tersebut selesai, terdakwa menuju unit mobil untuk melihat-lihat kondisi unit, kemudian terjadi kesepakatan transaksi over kredit senilai Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) antara terdakwa dan Suwarno bin Sujito, lalu Suwarno bin Sujito menyuruh saksi membuat surat perjanjian jual beli dan kemudian dibuatkan oleh pegawai showroom, dan setelah surat perjanjian selesai dibuat, maka kedua belah pihak saling bertanda tangan di atas materai dengan disaksikan oleh saksi dan saksi MARDIYANTO als MARDI.

- Bahwa setelah transaksi over kredit mobil selesai, unit mobil TOYOTA RUSH langsung dibawa pergi oleh terdakwa dan Suwarno bin Sujito juga pulang, namun satu bulan kemudian saksi mendengar keluhan dari Suwarno bin Sujito jika angsuran mobil TOYOTA RUSH tidak dibayarkan oleh terdakwa, dan terjadi keterlambatan angsuran namun saat saksi menghubungi nomor terdakwa sudah tidak aktif, lalu saksi dan saksi Mardiyanto alias Mardi berusaha mencari terdakwa ke alamat rumah terdakwa, namun terdakwa tidak ada dilokasi dan tidak tahu ada dimana keberadaannya.

- Bahwa saksi tidak mendapat upah dari Suwarno bin Sujito setelah membantu penjualan unit mobil merk TOYOTA RUSH tahun 2023, warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKE8FB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO tersebut.

- Bahwa foto antara Suwarno bin Sujito dengan terdakwa tersebut dibenarkan saksi, foto setelah terjadi kesepakatan over kredit dan



terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke Suwarno bin Sujito.

- Bahwa barang bukti berupa Surat Perjanjian Jual Beli Over Kredit bermeterai tertanggal 25 Oktober 2023 antara terdakwa dan Suwarno bin Sujito adalah benar dibuat dihadapan saksi.

- Bahwa foto unit mobil merk TOYOTA RUSH tahun 2023, warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKE8FB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO tersebut adalah benar mobil yang di over kredit oleh Suwarno bin Sujito ke terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi MARDIYANTI alias MARDI, dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi mengenalkan terdakwa yang merupakan calon pembeli unit mobil merk TOYOTA RUSH warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKE8FB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO PUTRI ke saksi Widodo Agus Haryono als Edo, dan saksi sempat berbincang dengan terdakwa sembari menunggu kedatangan Suwarno bin Sujito, dan terdakwa mengatakan jika terdakwa bersungguh-sungguh mengambil unit mobil TOYOTA RUSH dan berjanji akan bayar angsuran tepat waktu, lalu ia juga mengaku sebagai penyuplai pakan ayam potong dan juga memiliki kandang ayam di Wuluhan.

- Bahwa saksi pernah tahu terdakwa memiliki rekam jejak bagus di ACC Finance saat mengambil unit mobil Honda Brio dengan pembayaran angsuran lancar tiap bulannya dan saat itu terdakwa merupakan pengusaha ayam.

- Bahwa berawal saksi dimintai tolong oleh saksi Widodo Agus Haryono als Edo, jika Suwarno bin Sujito curhat kepada saksi Widodo Agus Haryono als Edo jika dirinya sudah tidak mampu membayar angsuran mobil miliknya merk TOYOTA RUSH warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKE8FB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO PUTRI yang mana nominal angsurannya diatas enam juta rupiah, lalu saksi disuruh saksi Widodo Agus Haryono als Edo untuk mencarikan pembeli yang mau over kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan milik Suwarno bin Sujito, sehingga saksi ingat kepada terdakwa Hendra Wijaya, lalu saksi menghubungi saksi Widodo Agus Haryono als Edo, dan saksi saksi Widodo Agus Haryono als Edo menghubungi Suwarno bin Sujito jika sudah ada calon pembeli, kemudian berselang tiga hari kemudian, saksi Widodo Agus Haryono als Edo dan saksi Mardiyanto alias Mardi menunggu kedatangan terdakwa dan Suwarno bin Sujito yang hendak bertransaksi over kredit mobil TOYOTA RUSH.

- Bahwa saat terdakwa datang ke showroom, Suwarno bin Sujito belum datang, dan saat saksi Widodo Agus Haryono als Edo menanyakan pekerjaan terdakwa, terdakwa mengaku jika dirinya memiliki kandang ayam di Wuluhan serta penyuplai pakan ayam, dan setelah Suwarno bin Sujito tiba dilokasi dan kami pun berbincang, dan saksi Widodo Agus Haryono als Edo selaku pemilik tempat maka mengawali pembicaraan dalam pertemuan tersebut dan saksi menyampaikan kepada Suwarno bin Sujito dengan mengatakan "Pak warno ini ada calon pembeli bernama terdakwa Hendra Wijaya, dia berjanji tidak akan terlambat alias tepat waktu membayar angsuran, dan selanjutnya untuk lain-lain monggo dibicarakan berdua antara pak Warno dengan mas Hendra.

- Bahwa saat terdakwa dan Suwarno bin Sujito berbincang berdua dihadapan saksi Widodo Agus Haryono als Edo dan saksi, saksi mendengar perbincangan tersebut antara lain membahas mobil, lalu terdakwa meyakinkan Suwarno bin Sujito dengan membahas bisnis ayam milik terdakwa dan terdakwa mengajak survey lokasi usaha ayam milik terdakwa, dan terdakwa juga berencana ingin membantu memperbesar usaha ayam milik Suwarno bin Sujito, lalu setelah perbincangan tersebut selesai, terdakwa menuju unit mobil untuk melihat-lihat kondisi unit, kemudian terjadi kesepakatan transaksi over kredit senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) antara terdakwa dan Suwarno bin Sujito, lalu Suwarno bin Sujito menyuruh saksi Widodo Agus Haryono als Edo membuatkan surat perjanjian jual beli dan kemudian dibuatkan oleh pegawai showroom, dan setelah surat perjanjian selesai dibuat, maka kedua belah pihak saling bertanda tangan di atas materai dengan disaksikan oleh saksi Widodo Agus Haryono als Edo dan saksi Mardiyanto alias Mardi.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah transaksi over kredit mobil selesai, unit mobil TOYOTA RUSH langsung dibawa pergi oleh terdakwa dan Suwarno bin Sujito juga pulang.

- Bahwa sekira 1 (satu) bulan kemudian saksi dihubungi saksi Widodo Agus Haryono als Edo kemudian jika ada keluhan dari Suwarno bin Sujito mengenai angsuran mobil TOYOTA RUSH tidak dibayarkan oleh terdakwa, mengetahui hal tersebut saksi menghubungi MARDIYANTO als MARDI untuk menanyakan terdakwa terkait keterlambatan angsuran namun nomor terdakwa sudah tidak aktif, dari kejadian tersebut saksi dan MARDIYANTO als MARDI berusaha mencari terdakwa ke alamat rumah yang disinggahi namun terdakwa tidak ada dilokasi dan tidak tahu ada dimana keberadaannya.

- Bahwa saksi tidak mendapat upah dari Suwarno bin Sujito setelah membantu penjualan unit mobil merk TOYOTA RUSH tahun 2023, warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKE8FB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO tersebut.

- Bahwa foto antara Suwarno bin Sujito dengan terdakwa tersebut dibenarkan saksi, foto setelah terjadi kesepakatan over kredit dan terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke Suwarno bin Sujito.

- Bahwa barang bukti berupa Surat Perjanjian Jual Beli Over Kredit bermeterai tertanggal 25 Oktober 2023 antara terdakwa dan Suwarno bin Sujito adalah benar dibuat dihadapan saksi.

- Bahwa foto unit mobil merk TOYOTA RUSH tahun 2023, warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKE8FB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO tersebut adalah benar mobil yang di over kredit oleh Suwarno bin Sujito ke terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berawal dari teman terdakwa yang bernama saksi Mardiyanto alias Mardi menawarkan unit mobil merk TOYOTA RUSH warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKE8FB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO PUTRI ketika diberitahu foto unitnya tersebut terdakwa tertarik lalu terdakwa janji dengan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mardiyanto alias Mardi untuk melihat unit mobil tersebut di showroom "CAR TIMESHOP" milik saksi Widodo Agus Haryono als Edo bersama dengan Mardiyanto alias Mardi dan pemilik mobil yaitu Suwarno bin Sujito.

- Bahwa setelah unit dilakukan pengecekan selanjutnya terjadi transaksi antara terdakwa dengan Suwarno bin Sujito di lokasi tersebut dengan dibuatkan surat perjanjian pembelian mobil over kredit pada tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 12.00 wib, namun saat ini terdakwa tidak tahu dimana keberadaan satu unit mobil merk TOYOTA RUSH warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKE8FB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO PUTRI yang terdakwa beli dari Suwarno bin Sujito tersebut, karena setelah proses transaksi jual beli over kredit dengan Suwarno bin Sujito, sekitar kurang lebih tiga hari kemudian terdakwa mengalihkan ke WIYONO als MINGSEN (Daftar pencarian saksi).

- Bahwa terdakwa mengalihkan unit mobil tersebut karena terdakwa dan WIYONO als MINGSEN membeli patungan dimana uang terdakwa Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan di tambah uang WIYONO als MINGSEN senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), ketika mobil sudah ada ditangan terdakwa kemudian terdakwa memberikan unit tersebut ke WIYONO, lalu uang pembelian mobil milik terdakwa dikembalikan oleh WIYONO als MINGSEN senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa diberi bonus/keuntungan senilai oleh WIYONO als MINGSEN sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa sebenarnya WIYONO als MINGSEN mengetahui pembelian mobil tersebut dan terdakwa disuruh untuk membeli mobil tersebut dengan diberikan dana senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah mendapat unit tersebut, terdakwa diberi bonus oleh WIYONO als MINGSEN senilai Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tahu jika setiap bulan diminta untuk meneruskan pembayaran angsuran setiap bulannya senilai Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), namun setelah transaksi tersebut, terdakwa tidak pernah membayar angsuran sama sekali.

- Bahwa terdakwa kenal dengan Suwarno bin Sujito berawal dari saksi Mardiyanto alias Mardi yang menawarkan unit mobil merk TOYOTA RUSH tahun 2023, warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKE8FB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO PUTRI kepada terdakwa dan kemudian terdakwa dipertemukan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Suwarno bin Sujito selaku pemilik mobil tersebut di showroom "TIME CARSHOP" Jl. M.Teuku Umar Jember, saat pergi ke showroom tersebut, terdakwa sendirian menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dan setibanya dilokasi showroom disana sudah terlihat saksi Mardiyanto alias Mardi dan saksi Widodo Agus Haryono als Edo selaku pemilik showroom mobil, kemudian terdakwa dikenalkan kepada saksi Widodo Agus Haryono als Edo dan kami berbincang bincang terkait pembelian mobil tersebut sambil menunggu kedatangan Suwarno bin Sujito, beberapa jam kemudian Suwarno bin Sujito tiba dan terdakwa berbincang dengannya dilanjutkan melakukan pengecekan unit mobil tersebut, kemudian terdakwa melakukan transaksi pembayaran unit melalui transfer Bank BCA senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening milik Suwarno bin Sujito dan kemudian dibuatkan surat perjanjian pembelian mobil over kredit pada tanggal 25 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh terdakwa dengan dibubuhi materai.

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 10.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Widodo Agus Haryono als Edo dan saksi Mardiyanto als Mardi di showroom "TIME CARSHOP" Jl. M.Teuku Umar Jember, saat saksi Widodo Agus Haryono als Edo menanyakan terkait pekerjaan terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kalau pekerjaan terdakwa setiap harinya adalah sebagai pebisnis ayam, kemudian setelah beberapa saat menunggu, Suwarno bin Sujito datang menggunakan kendaraan mobil TOYOTA RUSH tersebut, dan acara pertemuan dimulai dengan diawali pembicaraan oleh saksi Widodo Agus Haryono als Edo yang menyampaikan kepada Suwarno bin Sujito terkait latar belakang pekerjaan terdakwa, setelah itu terdakwa diberikan kesempatan untuk berbicara empat mata bersama dengan Suwarno bin Sujito dihadapan saksi Widodo Agus Haryono als Edo dan membahas mengenai unit mobil dan bisnis yang sedang terdakwa kerjakan yaitu dalam bidang ternak ayam.

- Bahwa terdakwa juga menyampaikan ke Suwarno bin Sujito jika terdakwa tertarik dan berminat dengan mobil milik Suwarno bin Sujito dengan menjamin akan membayar angsuran tepat waktu tiap bulannya karena terdakwa sudah terbiasa jual beli mobil sebelumnya, dan terdakwa mengaku jika mempunyai bisnis ternak ayam dan memiliki kandang ayam di wilayah Wuluhan serta menyuplai pakan ayam di sekitar wilayah Jember, lalu terdakwa juga menawarkan kepada Suwarno bin Sujito untuk bisnis bersama memperbesar usaha ternak ayam dan mampir melihat lokasi kandang ayam milik terdakwa di Wuluhan, hal tersebut dilakukan terdakwa untuk berusaha

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan Suwarno bin Sujito agar Suwarno bin Sujito tertarik, dan setelah saksi Suwarno bin Sujito yakin dengan perkataan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa diajak melihat kondisi unit mobil tersebut dan terjadi transaksi over kredit senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) antara terdakwa & Suwarno bin Sujito yang ditanda tangani didalam surat perjanjian dengan disaksikan oleh saksi Mardiyanto alias Mardi dan saksi Widodo Agus Haryono als Edo, setelah selesai transaksi terdakwa langsung pulang dengan membawa unit mobil TOYOTA RUSH tersebut.

- Bahwa terdakwa tahu jika setiap bulan diminta untuk meneruskan pembayaran angsuran setiap bulannya senilai Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), namun setelah transaksi tersebut, terdakwa tidak pernah membayar angsuran sama sekali.

- Bahwa sekitar kurang lebih tiga hari kemudian terdakwa mengalihkan satu unit kendaraan mobil merk TOYOTA RUSH warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKE8FB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO PUTRI ke WIYONO als MINGSEN (Daftar pencarian saksi) dan terdakwa tidak pernah membayar angsuran mobil tersebut sama sekali sesuai dengan kesepakatan semula dengan Suwarno bin Sujito.

- Bahwa terdakwa tahu, perbuatannya tersebut merugikan Suwarno bin Sujito dan saksi Mimin Wulandari.

- Bahwa terdakwa dulu pernah mempunyai usaha ayam, namun sudah lama tidak jalan, dan saat ini terdakwa tidak lagi mempunyai usaha / bisnis ayam, dan pekerjaan terdakwa saat ini adalah sebagai driver online di Bali.

- Bahwa bisnis ternak ayam yang diakui terdakwa tersebut, hanya merupakan usaha terdakwa untuk menyakinkan Suwarno bin Sujito agar Suwarno bin Sujito tertarik dan percaya dengan perkataan terdakwa tersebut, kemudian agar Suwarno bin Sujito percaya untuk menyerahkan satu unit kendaraan mobil merk TOYOTA RUSH warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKE8FB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO PUTRI kepada terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel surat perjanjian jual beli unit mobil merk TOYOTA RUSH warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKEBFB3JPKO81754,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO PUTRI
tanggal 25 Oktober 2023,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian ini sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan penipuan terhadap saksi MIMIN;
- Bahwa awalnya saksi MIMIN membeli satu unit kendaraan mobil merk TOYOTA RUSH tahun 2023 warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKEBFB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO PUTRI, yang dibeli melalui dealer Auto 2000 Jember secara kredit melalui leasing BRI Finance;
- Bahwa saksi MIMIN membeli mobil tersebut dengan harga senilai Rp 326.069.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan uang muka senilai Rp 39.550.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun sejak bulan September 2023 saksi tidak bisa membayar dan suami saksi yang bernama SUWARNO berencana untuk mengoper kredit mobil tersebut;
- Bahwa kemudian saksi MIMIN dihubungi oleh saksi WIDODO dan mengatakan bahwa kenalannya yakni saksi MARDI memiliki info jika ada yang ingin menerima oper kredit tersebut yaitu Terdakwa dan saksi MIMIN menyetujui hal tersebut;
- Bahwa terjadi transaksi over kredit yang diperjanjikan bahwa Terdakwa akan melanjutkan kredit milik saksi MIMIN sebesar senilai Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) perbulan dan memberikan uang dengan nominal kurang lebih senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi MIMIN dengan dituangkan dalam surat perjanjian dibawah tangan yang dibuatkan oleh saksi WIDODO pada tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 12.00 WIB berlokasi di showroom mobil "TIME CARSHOP" Jl. M.Teuku Umar No.87 C-D Kab.Jember;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa mobil merk TOYOTA RUSH tahun 2023 warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKEBFB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774, tetapi setelah kejadian itu, saksi MIMIN mendapatkan surat penagihan dari leasing BRI FINANCE KP sehingga di saat itu saksi MIMIN baru tahu kalau Terdakwa selama ini tidak melanjutkan kredit yang telah disepakati;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui hal itu saksi MIMIN berusaha untuk menghubungi Terdakwa namun nomor terdakwa sudah tidak aktif lagi lalu saksi MARDI berusaha untuk kerumah Terdakwa dan Terdakwa sudah tidak ada di rumahnya tersebut;
- Bahwa atas kejadian ini, saksi MIMIN mengalami kerugian sekitar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) atau sekira jumlah kredit yang belum dibayarkan tersebut serta tidak mengetahui kemana unit mobil merk TOYOTA RUSH tahun 2023 warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKEFBFB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO PUTRI tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang, maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **HENDRA WIJAYA** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa **HENDRA WIJAYA** sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa sub unsur “dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan” serta sub unsur “menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang” masing-masing merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu bagian dari sub unsur tersebut mengakibatkan terpenuhinya seluruh bagian dari sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah dalam melakukan perbuatannya Terdakwa menggunakan suatu nama yang bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain, atau suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya, dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “martabat palsu”, keadaan palsu, sifat palsu, kedudukan palsu atau valsche hoedanigheid adalah suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” di sini dapat diartikan sebagai melakukan suatu perbuatan, baik dengan kata-kata maupun dengan tingkah laku, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti kehendaknya yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa maksud pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sub unsur ini merupakan unsur kesalahan dalam tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. Kesengajaan sebagai maksud ini harus sudah ada dalam diri pelaku, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau wederrechtelijk ialah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, serta tidak sesuai dengan kehendak bebas dari pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan terdakwa bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat yang dalam undang-undang ini dimanifestasikan pada perbuatan menggunakan nama palsu, martabat palsu, dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa kejadian ini sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan penipuan terhadap saksi MIMIN;

Menimbang, bahwa awalnya saksi MIMIN membeli satu unit kendaraan mobil merk TOYOTA RUSH tahun 2023 warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKEBFB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINTA SUWARNO PUTRI, yang dibeli melalui dealer Auto 2000 Jember secara kredit melalui leasing BRI Finance;

Menimbang, bahwa saksi MIMIN membeli mobil tersebut dengan harga senilai Rp 326.069.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan uang muka senilai Rp 39.550.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun sejak bulan September 2023 saksi tidak bisa membayar dan suami saksi yang bernama SUWARNO berencana untuk mengoper kredit mobil tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi MIMIN dihubungi oleh saksi WIDODO dan mengatakan bahwa kenalannya yakni saksi MARDI memiliki info jika ada yang ingin menerima oper kredit tersebut yaitu Terdakwa dan saksi MIMIN menyetujui hal tersebut;

Menimbang, bahwa terjadi transaksi over kredit yang diperjanjikan bahwa Terdakwa akan melanjutkan kredit milik saksi MIMIN sebesar senilai Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) perbulan dan memberikan uang dengan nominal kurang lebih senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi MIMIN dengan dituangkan dalam surat perjanjian dibawah tangan yang dibuatkan oleh saksi WIDODO pada tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 12.00 WIB berlokasi di showroom mobil "TIME CARSHOP" Jl. M.Teuku Umar No.87 C-D Kab.Jember;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa mobil merk TOYOTA RUSH tahun 2023 warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKEBFB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774, tetapi setelah kejadian itu, saksi MIMIN mendapatkan surat penagihan dari leasing BRI FINANCE KP sehingga di saat itu saksi MIMIN baru tahu kalau Terdakwa selama ini tidak melanjutkan kredit yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa mengetahui hal itu saksi MIMIN berusaha untuk menghubungi Terdakwa namun nomor terdakwa sudah tidak aktif lagi lalu saksi MARDI berusaha untuk kerumah Terdakwa dan Terdakwa sudah tidak ada di rumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa atas kejadian ini, saksi MIMIN mengalami kerugian sekitar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) atau sekira jumlah kredit yang belum dibayarkan tersebut serta tidak mengetahui kemana unit mobil merk TOYOTA RUSH tahun 2023 warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKEBFB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO PUTRI tersebut;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik secara alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel surat perjanjian jual beli unit mobil merk TOYOTA RUSH warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKEBFB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO PUTRI tanggal 25 Oktober 2023, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka akan terlampir dalam berkas perkara:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidana tersebut.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA WIJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel surat perjanjian jual beli unit mobil merk TOYOTA RUSH warna HITAM METALIK, Nopol : P 1014 LO, Noka: MHKEBFB3JPKO81754, Nosin: 2NR4A03774 a.n SYLFIA FEBRIAN SINTA SUWARNO PUTRI tanggal 25 Oktober 2023,terlampaikan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Dina Pelita Asmara, S H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., Irwansyah, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Apriani Candra Christina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Irwansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)